



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOIINGGO
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD padatanggal 18 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);”
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

BAB II
RINCIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.541.228.677.791,00 bertambah sebesar Rp.3.383.906.712,00 sehingga menjadi Rp.2.544.612.584.503,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 2.336.111.676.353,00
 - b. Bertambah Rp. 7.283.826.193,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.343.395.502.546,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 2.513.845.607.791,00
 - b. Berkurang Rp. (616.093.288,00)
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.2.513.229.514.503,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 205.117.001.438,00
 - 2) Berkurang Rp. (3.899.919.481,00)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 201.217.081.957,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 27.383.070.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 31.383.070.000,00

| | |
|--|-----------------------|
| Jumlah pembiayaan netosetelah perubahan | Rp.169.834.011.957,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

| | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 241.646.524.055,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 35.914.750.500,00 |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 277.561.274.555,00 |

b. Pendapatan transfer

| | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.998.802.052.298,00 |
| 2) Berkurang | Rp. (34.892.764.307,00) |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp.1.963.909.287.991,00 |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 95.663.100.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 4.501.840.000,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 100.164.940.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 61.025.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 650.000.000,00 |
| Jumlah pajak daerahsetelah perubahan | Rp. 61.675.000.000,00 |

b. Retribusi daerah

| | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.336.430.895,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 347.414.500,00 |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 17.683.845.395,00 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.164.538.103,00 |
| 2) Bertambah | Rp 0,00 |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 6.164.538.103,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 157.120.555.057,00

2) Bertambah Rp. 34.917.336.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 192.037.891.057,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 1.876.615.936.000,00

2) Berkurang Rp. (38.831.922.664,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 1.837.784.013.336,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 122.186.116.298,00

2) Bertambah Rp. 5.699.158.357,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 127.885.274.655,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 14.200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 14.200.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 81.463.100.000,00

2) Bertambah Rp. 4.501.840.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 85.964.940.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.561.671.082.369,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 102.746.596.920,00 |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp. 1.664.417.679.289,00 |

b. Belanja modal

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 357.792.293.422,00 |
| 2) Berkurang | Rp. (134.651.925.154,00) |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 223.140.368.268,00 |

c. Belanja tidak terduga

| | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 31.503.820.946,00 |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 42.503.820.946,00 |

d. Belanja transfer

| | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 583.382.232.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. (214.586.000,00) |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 583.167.646.000,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufa, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

| | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 888.574.218.230,00 |
| 2) Berkurang | Rp. (17.056.855.621,00) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 905.631.073.851,00 |

b. Belanja barang dan jasa

| | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 558.759.047.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 77.844.709.013,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 636.603.756.013,00 |

c. Belanja bunga

| | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.525.020.233,00 |
| 2) Berkurang | Rp. (8.122.374.871,00) |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 402.645.362,00 |

| | | |
|---|-----|----------------------|
| d. Belanja subsidi | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| e. Belanja hibah | | |
| 1) Semula | Rp. | 93.559.150.506,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (3.607.005.743,00) |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | 89.952.144.763,00 |
| f. Belanja bantuan sosial | | |
| 1) Semula | Rp. | 12.253.646.400,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 19.574.412.900,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | 31.828.059.300,00 |
| (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: | | |
| a. Belanja modal tanah | | |
| 1) Semula | Rp. | 999.600,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 10.699.000.400,00 |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. | 10.700.000.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1) Semula | Rp. | 57.488.754.132,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 5.347.788.815,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp. | 62.836.542.947,00 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung | | |
| 1) Semula | Rp. | 79.134.945.245,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (15.674.036.786,00) |
| Jumlah belanja modal bangunandan gedung setelah perubahan | Rp. | 63.460.908.459,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| 1) Semula | Rp. | 212.412.981.745,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (134.206.055.795,00) |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. | 78.206.925.950,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 8.754.612.700,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (723.190.543,00) |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | 8.031.422.157,00 |

f. Belanja modal aset lainnya

| | | |
|--|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 105.021.035,00 |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp. | 105.021.035,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga:

| | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Semula | Rp. | 11.000.000.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | 31.503.820.946,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 42.503.820.946,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

| | | |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.836.144.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 7.836.144.000,00 |

b. Belanja bantuan keuangan

| | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 575.546.088.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (214.586.000,00) |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 575.331.502.000,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

| | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 205.117.001.438,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (3.899.919.481,00) |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 201.217.081.957,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 27.383.070.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 4.000.000.000,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 31.383.070.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

| | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 74.999.407.629,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 121.297.674.328,00 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp.196.297.081.957,00

b. Pencairan dana cadangan

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

| | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 129.197.593.809,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (125.197.593.809,00) |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

| | | |
|--------------|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 920.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 |

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 920.000.000,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

| | | |
|--------------|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 |

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.15.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp.15.000.000.000,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 9.383.070.000,00

2) Bertambah Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
setelah perubahan Rp. 13.383.070.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2021

Pt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 176-2/2021

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

